



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Suhairi panggilan Dedi bin Zawawi;
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bego rejo Rt 03/03, Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Edi Suhairi panggilan Dedi bin Zawawi ditangkap pada 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa Edi Suhairi panggilan Dedi bin Zawawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Leonardus Siahaan,S.H. dan Hermansyah,S.H. Kedua Advokat pada Kantor Hukum Hermansyah & Partners beralamat Kantor di Perumahan Fajar Kulim Regency B-01, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor Register : 12/SK/Pid/2022/PN.Plj tertanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan EDI Bin ZAWAWI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan EDI Bin ZAWAWI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan Penjara dikurangi masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil truck colt diesel fe 74 hdv 4x2 m/t, nomor rangka MHMFE74P5CK069104, nomor mesin 4D34TH38824 dan nomor polisi BH 8182 WU atas nama EDI SUHAIRI;
 - 3) Hasil hutan kayu :
 - kelompok meranti :
 1. Jenis mersawa : 30 batang, Volume : 0,9340 M³;

4X4X25 : 5 batang = 0,2000 M³;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3X4X25 : 4 batang = 0,1200 M³;

4X4X20 : 14 batang = 0,4480 M³;

3X4X20 : 1 batang = 0,0240 M³;

2X4X20 : 1 batang = 0,0160 M³;

4X3X25 : 1 batang = 0,0300 M³;

4X3X20 : 4 batang = 0,0960 M³;

2. Jenis Kulim : 50 batang, Volume : 1,3962 M³;

4X6X12 : 30 batang = 0,8640 M³;

3x6x12 : 12 batang = 0,2592 M³;

4x7x13 : 6 batang = 0,2184 M³;

3x7x13 : 2 batang = 0,0546 M³;

3. Jenis Timbalun : 42 batang, Volume : 1,1785 M³;

4x4x25 : 10 batang = 0,4000 M³;

3x4x25 : 5 batang = 0,1500 M³;

2x4x25 : 2 batang = 0,0400 M³;

4x3x25 : 3 batang = 0,0900 M³;

3x3x25 : 1 batang = 0,0225 M³;

4x4x20 : 4 batang = 0,1280 M³;

3x4x20 : 4 batang = 0,0960 M³;

4x3x20 : 1 batang = 0,0240 M³;

3x3x20 : 2 batang = 0,0360 M³;

4x4x15 : 3 batang = 0,0720 M³;

3x4x13 : 3 batang = 0,0468 M³;

4x3x15 : 3 batang = 0,0540 M³;

4x4x12 : 1 batang = 0,0192 M³;

● Kelompok campuran :

Jenis Kolek 10 batang, Volume : 0,2880 M³;

– 4x6x12 : 10 batang = 0,2880 M³;

Jumlah Total : 132 batang = 3,7967 M³;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama HEN dan harga Rp. 4.006.000;

5) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama EDI dan harga Rp. 2.988.00;

6) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama PAK EDI dan harga Rp. 8.084.160;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diserahkan pada tanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sependapat oleh Tuntutan Saudara Penuntut Umum sebagaimana Tuntutannya adalah Dakwaan Kesatu. Bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi menurut keyakinan kami, apalagi Terdakwa patut diduga merupakan korban penipuan dari Sdr.Hen (Dpo);
2. Bahwa terhadap dakwaan kedua dari Penuntut Umum masih lebih relevan dipergunakan jika harus menghukum Terdakwa Edi Suhairi bin Zawawi, dengan tetap mempertimbangkan (1) Terdakwa Edi Suhairi bin Zawawi patut diduga merupakan korban tindak pidana penipuan, (2) Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, (3) Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya yang masih harus memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang masih usia sekolah. Kami berharap dapat diberikan hukuman yang serendah-rendahnya untuk Terdakwa Edi Suhairi bin Zawawi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Edi Suhairi bin Zawawi;
- 2) Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi 8182 WU dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Colt Diesel fe 4x2 m/t, Nomor Rangka MHMF74P5CK069104, Nomor Mesin 4D34TH38824 dan Nomor Polisi 8182 WU agar dapat dikembalikan kepada Terdakwa Edi Suhairi bin Zawawi;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada negara;

Kemudian setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar terhadap kayu yang telah Terdakwa beli dan Terdakwa angkut adalah dari kawasan hutan, dan untuk membawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan memiliki kayu tersebut harus dilengkapi dengan Dokumen hasil hutan yang syah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-kayu Olahan (SKSHHK-KO);

Berdasarkan uraian-uraian terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum berdasarkan Hasil Pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk menyatakan *tetap berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan* sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Berdasarkan tangkisan dan jawaban terhadap Pembelaan/Pledooi Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Edi Suhairi bin Zawawi sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu;

Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan pada sidang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan DEDI Bin ZAWAWI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 18.22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Nagari Gunung selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu terdakwa sedang minum kopi diwarung dekat SPBU Sialang pada saat itu terdakwa bertemu dan berbincang-bincang dengan HEN (Daftar Pencarian Orang) dalam perbincangan tersebut HEN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli kayu, dikarenakan terdakwa sedang merenovasi rumahnya maka terdakwa menyetujui penawaran tersebut dengan mengatakan mencari kayu yang bagus dan tahan lama, selanjutnya terdakwa pergi mengikuti HEN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU untuk pergi ke sawmill di daerah sungai langsek dan mendapatkan kayu jenis marsawa sebanyak 0,9340 M³ dengan harga Rp. 2.988.000, (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan HEN (DPO) pergi ke sawmill di daerah sungai tambang dan mendapatkan kayu jenis timbalun sebanyak 1,1785 M³ dengan harga Rp. 4.006.000,- (empat juta enam ribu rupiah) dan kemudian terdakwa bersama HEN (DPO) pergi ke sawmill di daerah timpeh dan mendapatkan hasil hutan kayu jenis kulim dan koleh sebanyak 1,6842 M³ dengan harga Rp. 8.084.160, - (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah), kemudian seluruh kayu tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menunggu HEN (DPO) di Rumah makan Jorong Sialang Nagari Gunung selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk menunggu dokumen kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota Kepolisian Polres Dharmasraya sedang melakukan patroli di Daerah Sialang dan melihat 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU yang parkir di halaman rumah makan Jorong Sialang Nagari Gunung selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan ketika dilakukan pengecekan oleh petugas ditemukanlah tumpukan kayu hasil hutan dalam bak truk tersebut, selanjutnya ketika petugas menanyakan kepada terdakwa terkait dokumen kayu tersebut terdakwa tidak dapat membuktikannya sehingga akhirnya barang bukti di bawa ke Polres Dharmasraya untuk diamankan;
- Bahwa Ahli ANDIKO SAPUTRA, SH yang menerangkan bahwa hasil

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan yang dibawa, diangkut dan dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis meranti dan jenis campuran sebanyak :

- a) Kelompok Meranti ;
 - a. Mersawa : 30 batang, Volume : 0,9340 M³
 - b. Kulim : 50 batang, Volume : 1,3962 M³.
 - c. Timbulan : 42 batang, Volume : 1,1785 M³.
- b) Kelompok Campuran :
 - a. Kolek : 10 batang, Volume : 0,2880 M³.

Total	132 btg	3,7967 M ³
Kelompok meranti	122 btg	3,5087 M ³
Kelompok campuran	10 Btg	0,2880 M ³

Bahwa kayu Meranti jenis Kulim dan Timbulan tersebut berasal dari kawasan hutan, dan untuk membawa dan mengangkut dan memiliki kayu tersebut harus dilengkapi dengan Dokumen hasil hutan yang syah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan DEDI Bin ZAWAWI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 18.22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Nagari Gunung selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu terdakwa sedang minum kopi diwarung dekat SPBU Sialang pada saat itu



terdakwa bertemu dan berbincang-bincang dengan HEN (Daftar Pencarian Orang) dalam perbincangan tersebut HEN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli kayu, dikarenakan terdakwa sedang merenovasi rumahnya maka terdakwa menyetujui penawaran tersebut dengan mengatakan mencari kayu yang bagus dan tahan lama, selanjutnya terdakwa pergi mengikuti HEN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU untuk pergi ke sawmill di daerah sungai langsek dan mendapatkan kayu jenis marsawa sebanyak 0,9340 M³ dengan harga Rp. 2.988.000, (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan HEN (DPO) pergi ke sawmill di daerah sungai tambang dan mendapatkan kayu jenis timbalun sebanyak 1,1785 M³ dengan harga Rp. 4.006.000,- (empat juta enam ribu rupiah) dan kemudian terdakwa bersama HEN (DPO) pergi ke sawmill di daerah timpeh dan mendapatkan hasil hutan kayu jenis kulim dan koleh sebanyak 1,6842 M³ dengan harga Rp. 8.084.160, - (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah), kemudian seluruh kayu tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menunggu HEN (DPO) di Rumah makan Jorong Sialang Nagari Gunung selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk menunggu dokumen kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota Kepolisian Polres Dharmasraya sedang melakukan patroli di Daerah Sialang dan melihat 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU yang parkir di halaman rumah makan Jorong Sialang Nagari Gunung selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan ketika dilakukan pengecekan oleh petugas ditemukanlah tumpukan kayu hasil hutan dalam bak truk tersebut, selanjutnya ketika petugas menanyakan kepada terdakwa terkait dokumen kayu tersebut terdakwa tidak dapat membuktikannya sehingga akhirnya barang bukti di bawa ke Polres Dharmasraya untuk diamankan;

● Bahwa Ahli ANDIKO SAPUTRA, SH yang menerangkan bahwa hasil hutan yang dibawa, diangkut dan dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis meranti dan jenis campuran sebanyak :

- a) Kelompok Meranti ;
 - a. Mersawa : 30 batang, Volume : 0,9340 M³
 - b. Kulim : 50 batang, Volume : 1,3962 M³.



- c. Timbulan : 42 batang, Volume : 1,1785 M³.
b) Kelompok Campuran :
a. Kolek : 10 batang, Volume : 0,2880 M³.

Total	132 btg	3,7967 M ³
Kelompok meranti	122 btg	3,5087 M ³
Kelompok campuran	10 Btg	0,2880 M ³

- Bahwa kayu Meranti jenis Kulim dan Timbulan tersebut berasal dari kawasan hutan, dan untuk membawa dan mengangkut dan memiliki kayu tersebut harus dilengkapi dengan Dokumen hasil hutan yang syah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kayu yang telah diangkutnya tersebut merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang memerlukan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dan terdakwa tidak menanyakan langsung kepada pemilik sawmill tempat terdakwa membeli kayu tentang asal muasal kayu yang terdakwa beli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Rusdiansyah panggilan Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finace dengan jabatan sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa terdaftar sebagai pasangan nasabah pemohon dalam PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finace;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU tersebut adalah sebagai jaminan pembiayaan dari PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finace;
- Bahwa yang dijaminkan kepada PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finace adalah berupa surat BPKB kendaraan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang menjaminkan kendaraan berupa 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa menjamin dimulai pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa isteri Terdakwa menjamin berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Infestasi tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa total pembiayaan yang dikeluarkan PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finace adalah Rp218.540.000,00(dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa angsuran yang dilakukan setiap bulannya adalah Rp6.244.000,00(enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sisa yang harus dibayar adalah sebesar Rp187.320.000,00(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marjulis panggilan Marjulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Penyidik, dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.42 WIB bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan tidak dalam operasi khusus kepolisian;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa, menguasai dan memiliki kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibeli Terdakwa dari 3 (tiga) somel kemudian membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU kearah Kabupaten Tebo Provinsi Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Balau yang somelnya beralamat di Sungai langsek, dari Nedi yang somelnya beralamat di Sungai Tambang, dan dari Saf yang somelnya beralamat Timpeh;
- Bahwa jenis hasil kayu yang dibawa Terdakwa adalah jenis marsawa, marawan dan kulim;
- Bahwa banyak hasil kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis marsawa sebanyak lebih kurang 1,1/2 M3, marawan sebanyak kurang lebih 1 M3 dan kulim sebanyak kurang lebih 1 M3;
- Bahwa harga beli kayu yang dilakukan Terdakwa adalah Harga kayu jenis Timbalun dibeli dengan harga Rp2.988.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Harga kayu jenis Marsawa dibeli dengan harga Rp4.000.600,00 (empat juta enam ratus rupiah), dan Harga kayu jenis Kulim dibeli dengan harga Rp8.084.160,00 (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil hutan jenis kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Tebo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi berangkat dari Polsek Pulau Punjung dengan tujuan untuk melakukan patroli ke aras Sialang, dimana kemudian Saksi melihat Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU membawa kayu dengan parkir di halaman rumah makan tepatnya di Jorong Sialang Kenagarian Gunung

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupetan Dharmasraya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sebagai pemilik dan dari kepemilikan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dikarenakan menunggu tambahan kayu dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan mengajukan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak menunggu orang untuk menambah kayu, dimana kayu yang ditemukan tersebut, itu sajalah yang Terdakwa punya dan tidak ada penambahan kayu lagi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

3. Saksi Muhammad Ihsan Absari panggilan Ihsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Penyidik, dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.42 WIB bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan tidak dalam operasi khusus kepolisian;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa, menguasai dan memiliki kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibeli Terdakwa dari 3 (tiga) somel kemudian membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU kearah Kabupaten Tebo Provinsi Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Balau yang somelnya beralamat di Sungai langsek, dari Nedi yang somelnya beralamat di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tambang, dan dari Saf yang somelnya beralamat Timpeh;

- Bahwa jenis hasil kayu yang dibawa Terdakwa adalah jenis marsawa, marawan dan kulim;
- Bahwa banyak hasil kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis marsawa sebanyak lebih kurang 1,1/2 M3, marawan sebanyak kurang lebih 1 M3 dan kulim sebanyak kurang lebih 1 M3;
- Bahwa harga beli kayu yang dilakukan Terdakwa adalah Harga kayu jenis timbalun dibeli dengan harga Rp2.988.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Harga kayu jenis marsawa dibeli dengan harga Rp4.000.600,00 (empat juta enam ratus rupiah), dan Harga kayu jenis kulim dibeli dengan harga Rp8.084.160,00 (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil hutan jenis kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Tebo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi berangkat dari Polsek Pulau Punjung dengan tujuan untuk melakukan patroli ke aras Sialang, dimana kemudian Saksi melihat Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU membawa kayu dengan parkir di halaman rumah makan tepatnya di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupetan Dharmasraya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sebagai pemilik dan dari kepemilikan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dikarenakan menunggu tambahan kayu dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan mengajukan keberatan, yaitu :

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menunggu orang untuk menambah kayu, dimana kayu yang ditemukan tersebut, itu sajalah yang Terdakwa punya dan tidak ada penambahan kayu lagi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andiko Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan karena dimintai pendapatnya sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan hasil hutan kayu berupa kayu olahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pekerjaan ahli sekarang ini adalah sebagai PNS di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Dharmasraya sebagai Kasatgas Unit VIII Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dan Yang memerintahkan Ahli adalah Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII (HENDRA BAKTI PUTRA, S.T) Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.3./116./SPT/KPHP-DH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;
- Bahwa pendidikan yang pernah Ahli jalani adalah PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) yang Ahli jalani di BPPHP wilayah III Pekanbaru;
- Bahwa Ahli ada memiliki legalitas sehubungan dengan keahlian Ahli tersebut sesuai dengan kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor SK : SK.188/PHPL-BPHP III/P3HP/5/2017 tanggal 02 Mei 2017;
- Bahwa Ahli sudah bekerja selama 25 (dua puluh lima) tahun dan Ahli memiliki legalitas sehubungan dengan keahlian saya tersebut sesuai dengan Kualifikasi GANISPHPL PENGAWAS KAYU BULAT RIMBA dengan Nomor Register : 04210016099;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah Perusahaan yang telah memiliki izin dan Aturan dan undang undang yang mengatur tentang setiap orang harus mempergunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK-KO) adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SKSHHK baik SKSHHK-KB/KO, Nota angkutan dan Nota Perusahaan adalah Karyawan pemegang Perizinan perusahaan/TPT.KB/perizinan lain yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa setiap pemegang izin seperti pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) wajib mengajukan permohonan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH yang merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan, kepada Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dan Sepengetahuan Ahli Nota Pembelian kayu oleh Terdakwa bukan merupakan surat angkutan sah nya hasil hutan;
- Bahwa pemegang Izin baik izin IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) atau izin HPH (Izin Hak Pengelolaan Hutan) setelah memproduksi Kayu Bulat (KB) maka KB tersebut akan disalurkan kepada IUIPHHK (Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu/Sawmel), di IUIPHHK kayu bulat diolah menjadi kayu setengah jadi (Kayu Gergajian). Untuk pengangkutan kayu gergajian ketempat tujuan bongkar dari IUIPHHK wajib dilengkapi dengan SKSHHK-KO. Yang berwenang mengeluarkan SKSHHK-KO adalah Karyawan pemegang Perizinan perusahaan/TPT.KB/perizinan lain yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan EDI Bin ZAWAWI adalah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan EDI Bin ZAWAWI untuk Kayu jenis meranti adalah untuk PSDH Rp484,201 dan kerugian Negara untuk DR sekitar Rp1,505,934 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp1,990,135 dan dibulatkan menjadi Rp1,990,500 dan untuk kayu kelompok campuran adalah untuk PSDH Rp22,464 dan untuk DR Rp106,560 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp129,024 dibulatkan menjadi Rp129,500.;
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan adalah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan nomor P.68 Menhut-II/2014, tanggal 15 September 2014 dengan cara Kayu pecahan atau olahan tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 2 kali volume dengan perhitungan sebagai berikut:

Untuk Kelompok meranti : Cara menghitung PSDH adalah Rp. 69.000/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 484,202;

Cara menghitung DR adalah 14.5 \$/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dikali 14.800/1\$ US dengan hasil Rp. 1.505,934;

Untuk kelompok campuran :

Cara menghitung PSDH adalah Rp. 39.000/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 22,464;

Cara menghitung DR adalah 12.5 \$/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dikali 14,800/1\$ US dengan hasil Rp. 129.024;

Jadi jumlah PSDH/DR dari kelompok meranti dan kelompok campuran dari total kubikasi sebanyak 132 kpg dengan volume =3,7967 M³ adalah :

PSDH sebanyak : 506,665 dan DR sebanyak Rp. 1.612494 sehingga total PSDH/DR : Rp. 2.119.159 dan dibulatkan menjadi Rp2.120.000;

– Bahwa yang dimaksud dengan PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan dan DR adalah Dana Reboisasi atau nilai instristik dari pada kayu dan Aturan atau Undang Undang yang mengatur tata cara menghitung kerugian Negara adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 tahun 2014, tanggal 15 September 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

– Bahwa di Kabupaten Dharmasraya terdapat 4 fungsi kawasan hutan yaitu Kawasann Hitan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konfersi (HPK) semua kawasan tersebut tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peta SK.35/Menhut-II/2013 tentang Fungsi Kawasan Hutan.Pencatatan resmi tentang kawasan hutan yang ada di Kab. Dharmaraya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat maka di Kabupaten Dharmasraya terdapat 4 fungsi kawasan hutan yaitu :

Hutan Lindung dengan luas : + 10.138 Ha

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas : + 28.248 Ha

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi (HP) dengan luas : + 22.576 Ha

Hutan Produksi Konfersi (HPK) dengan luas : + 15.784 Ha

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.42 WIB bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa, menguasai dan memiliki kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibeli Terdakwa dari 3 (tiga) somel kemudian membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU kearah Kabupaten Tebo Provinsi Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Balau yang somelnya beralamat di Sungai langsek, dari Nedi yang somelnya beralamat di Sungai Tambang, dan dari Saf yang somelnya beralamat Timpeh;
- Bahwa jenis hasil kayu yang dibawa Terdakwa adalah jenis marsawa, Timbalun dan kulim;
- Bahwa banyak hasil kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis marsawa sebanyak lebih kurang 1,1/2 M3, Timbalun sebanyak kurang lebih 1 M3 dan kulim sebanyak kurang lebih 1 M3;
- Bahwa harga beli kayu yang dilakukan Terdakwa adalah Harga kayu jenis timbalun dibeli dengan harga Rp2.988.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Harga kayu jenis marsawa dibeli dengan harga Rp4.000.600,00 (empat juta enam ratus rupiah), dan Harga kayu jenis kulim dibeli dengan harga Rp8.084.160,00 (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah dengan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil hutan jenis kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Tebo;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dikarenakan menunggu Hen (Dpo) guna mendapatkan surat-surat kepemilikan kayu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

1. Saksi Warman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi dan Terdakwa sama-sama supir yang sering sama-sama membawa barang-barang pesana berupa barang bangunan dan sembako;
- Bahwa terakhir Saksi bersama-sama Terdakwa membawa barang adalah pada bulan Agustus 2022, dimana Saksi dan Terdakwa membawa barang bangunan dari Jambi ke Rimbo Bujang;
- Bahwa sesama bekerja sama dengna Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membawa kayu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi dimana tempat untuk membeli kayu guna memperbaiki rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli dan membawa kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M.Idham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ikut jadi kernet Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Saksi terakhir jalan bersama Terdakwa pada awal bulan juni 2022;
- Bahwa selama berjalan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membawa kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil truck colt diesel fe 74 hdv 4x2 m/t, nomor rangka MHMFE74P5CK069104, nomor mesin 4D34TH38824 dan nomor polisi BH 8182 WU atas nama EDI SUHAIRI;
- 3) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama HEN dan harga Rp4.006.000,00;
- 4) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama EDI dan harga Rp2.988.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama PAK EDI dan harga Rp8.084.160,00;
- 6) Hasil hutan kayu :
 - kelompok meranti :
 1. Jenis marsawa : 30 batang, Volume : 0,9340 MA³;

4X4X25 : 5 batang	= 0,2000 MA ³ ;
3X4X25 : 4 batang	= 0,1200 MA ³ ;
4X4X20 : 14 batang	= 0,4480 MA ³ ;
3X4X20 : 1 batang	= 0,0240 MA ³ ;
2X4X20 : 1 batang	= 0,0160 MA ³ ;
4X3X25 : 1 batang	= 0,0300 MA ³ ;
4X3X20 : 4 batang	= 0,0960 MA ³ ;



2. Jenis Kulim : 50 batang, Volume : 1,3962 MA³;

4X6X12 : 30 batang = 0,8640 MA³;

3x6x12 : 12 batang = 0,2592 MA³;

4x7x13 : 6 batang = 0,2184 MA³;

3x7x13 : 2 batang = 0,0546 MA³;

3. Jenis Timbalun : 42 batang, Volume : 1,1785 MA³;

4x4x25 : 10 batang = 0,4000 MA³;

3x4x25 : 5 batang = 0,1500 MA³;

2x4x25 : 2 batang = 0,0400 MA³;

4x3x25 : 3 batang = 0,0900 MA³;

3x3x25 : 1 batang = 0,0225 MA³;

4x4x20 : 4 batang = 0,1280 MA³;

3x4x20 : 4 batang = 0,0960 MA³;

4x3x20 : 1 batang = 0,0240 MA³;

3x3x20 : 2 batang = 0,0360 MA³;

4x4x15 : 3 batang = 0,0720 MA³;

3x4x13 : 3 batang = 0,0468 MA³;

4x3x15 : 3 batang = 0,0540 MA³;

4x4x12 : 1 batang = 0,0192 MA³;

● Kelompok campuran :

Jenis Kolek 10 batang, Volume : 0,2880 MA³;

– 4x6x12 : 10 batang = 0,2880 MA³;

Jumlah Total : 132 batang = 3,7967 MA³;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengangkut hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.42 WIB bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan tidak dalam operasi khusus kepolisian;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa, menguasai dan memiliki kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibeli Terdakwa dari 3 (tiga) somel kemudian membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU kearah Kabupaten Tebo Provinsi Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Balau yang somelnya beralamat di Sungai langsek, dari Nedi yang somelnya beralamat di Sungai Tambang, dan dari Saf yang somelnya beralamat Timpeh;
- Bahwa jenis hasil kayu yang dibawa Terdakwa adalah jenis marsawa, Timbalun dan kulim;
- Bahwa banyak hasil kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis marsawa sebanyak lebih kurang 1,1/2 M3, timbalun sebanyak kurang lebih 1 M3 dan kulim sebanyak kurang lebih 1 M3;
- Bahwa harga beli kayu yang dilakukan Terdakwa adalah Harga kayu jenis timbalun dibeli dengan harga Rp2.988.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Harga kayu jenis marsawa dibeli dengan harga Rp4.000.600,00 (empat juta enam ratus rupiah), dan Harga kayu jenis kulim dibeli dengan harga Rp8.084.160,00 (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil hutan jenis kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Tebo;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dikarenakan menunggu tambahan kayu dari temannya;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan EDI Bin ZAWAWI adalah Negara Republik Indonesia;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk Kayu jenis meranti adalah untuk PSDH Rp484,201 dan kerugian Negara untuk DR sekitar Rp1,505,934 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp1,990,135 dan dibulatkan menjadi Rp1,990,500 dan untuk kayu kelompok campuran adalah untuk PSDH Rp22,464 dan untuk DR Rp106,560 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp129,024 dibulatkan menjadi Rp129,500.;
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan adalah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan nomor P.68 Menhut-II/2014, tanggal 15 September 2014 dengan cara Kayu pecahan atau olahan tersebut dikalikan 2 kali volume dengan perhitungan sebagai berikut:
Untuk Kelompok meranti : Cara menghitung PSDH adalah Rp. 69.000/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 484,202;
Cara menghitung DR adalah 14.5 \$/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dikali 14.800/1\$ US dengan hasil Rp. 1.505,934;
Untuk kelompok campuran :
Cara menghitung PSDH adalah Rp. 39.000/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 22,464;
Cara menghitung DR adalah 12.5 \$/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dikali 14,800/1\$ US dengan hasil Rp. 129.024;
Jadi jumlah PSDH/DR dari kelompok meranti dan kelompok campuran dari total kubikasi sebanyak 132 kpg dengan volume =3,7967 M³ adalah :
PSDH sebanyak : 506,665 dan DR sebanyak Rp. 1.612494 sehingga total PSDH/DR : Rp. 2.119.159 dan dibulatkan menjadi Rp2.120.000;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki dakwaan yang tepat sebagaimana fakta-fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan adalah sama maksudnya dengan unsur setiap orang yang menunjuk mengenai subjek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 37 yang memuat mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada angka 1 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan tersebut haruslah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa atas nama Edi Suhairi panggilan Dedi bin Zawawi, yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, sehingga dengan demikian, unsur "*orang perseorangan*" telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah sebagaimana yang diatur dalam Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 37 yang memuat mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada angka 1 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengangkut hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengangkut hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.42 WIB bertempat di Rumah makan Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa diamankan tidak dalam operasi khusus kepolisian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa, menguasai dan memiliki kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibeli Terdakwa dari 3 (tiga) somel kemudian membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU kearah Kabupaten Tebo Provinsi Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu dari Balau yang somelnya beralamat di Sungai langsek, dari Nedi yang somelnya beralamat di Sungai Tambang, dan dari Saf yang somelnya beralamat Timpeh;

Menimbang, bahwa jenis hasil kayu yang dibawa Terdakwa adalah jenis marsawa, Timbalun dan kulim;

Menimbang, bahwa banyak hasil kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Marsawa sebanyak lebih kurang 1,1/2 M3, Timbalun sebanyak kurang lebih 1 M3 dan Kulim sebanyak kurang lebih 1 M3;

Menimbang, bahwa harga beli kayu yang dilakukan Terdakwa adalah Harga kayu jenis timbalun dibeli dengan harga Rp2.988.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Harga kayu jenis marsawa dibeli dengan harga Rp4.000.600,00 (empat juta enam ratus rupiah), dan Harga kayu jenis kulim dibeli dengan harga Rp8.084.160,00 (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil hutan jenis kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dikarenakan menunggu tambahan kayu dari temannya;

Menimbang, bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHAIRI Panggilan EDI Bin ZAWAWI adalah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk Kayu jenis meranti adalah untuk PSDH Rp484,201 dan kerugian Negara untuk DR sekitar Rp1,505,934 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp1,990,135 dan dibulatkan menjadi Rp1,990,500 dan untuk kayu kelompok campuran adalah untuk PSDH Rp22,464 dan untuk DR Rp106,560 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp129,024 dibulatkan menjadi Rp129,500.;

Menimbang, bahwa cara penghitungan kerugian adalah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan nomor P.68 Menhut-II/2014, tanggal 15 September 2014 dengan cara Kayu pecahan atau olahan tersebut dikalikan 2 kali volume dengan perhitungan sebagai berikut:

Untuk Kelompok meranti : Cara menghitung PSDH adalah Rp. 69.000/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 484,202;

Cara menghitung DR adalah 14.5 \$/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dikali 14.800/1\$ US dengan hasil Rp. 1.505,934;

Untuk kelompok campuran :

Cara menghitung PSDH adalah Rp. 39.000/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 22,464;

Cara menghitung DR adalah 12.5 \$/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dikali 14,800/1\$ US dengan hasil Rp. 129.024;

Jadi jumlah PSDH/DR dari kelompok meranti dan kelompok campuran dari total kubikasi sebanyak 132 kpg dengan volume =3,7967 M³ adalah :

PSDH sebanyak : 506,665 dan DR sebanyak Rp. 1.612494 sehingga total PSDH/DR : Rp. 2.119.159 dan dibulatkan menjadi Rp2.120.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Truck colt diesel warna kuning nopol BH 8182 WU untuk pergi ke sawmill di daerah sungai langsek dan mendapatkan kayu jenis marsawa sebanyak 0,9340 M³ dengan harga Rp2.988.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya pergi ke sawmill di daerah sungai tambang dan mendapatkan kayu jenis timbalun sebanyak 1,1785 M³ dengan harga Rp. 4.006.000,00 (empat juta enam ribu rupiah) dan kemudian pergi ke sawmill di daerah timpeh dan mendapatkan hasil hutan kayu jenis kulim dan koleh sebanyak 1,6842 M³ dengan harga Rp8.084.160,00 (delapan juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah), dimana kayu Meranti jenis Kulim dan Timbalun yang Terdakwa beli tersebut berasal dari kawasan hutan, dan untuk membawa dan mengangkut dan memiliki kayu tersebut harus dilengkapi dengan Dokumen hasil hutan yang syah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO), maka dengan demikian unsur "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 37 yang memuat mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "dokumen angkutan hasil hutan kayu" antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengangkut hasil hutan kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.22 WIB bertempat di Rumah Makan Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengangkut hasil hutan kayu olahan berbentuk pecahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang harus dipenuhi untuk membawa, mengangkut dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk pecahan oleh Terdakwa adalah harus melengkapi atau mempergunakan dokumen hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK-KO);

Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu–Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah Perusahaan yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah pada saat mengangkut hasil hutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa cara penghitungan kerugian adalah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan nomor P.68 Menhut-II/2014, tanggal 15 September 2014 dengan cara Kayu pecahan atau olahan tersebut dikalikan 2 kali volume dengan perhitungan sebagai berikut:

Untuk Kelompok meranti : Cara menghitung PSDH adalah Rp. 69.000/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 484,202;

Cara menghitung DR adalah 14.5 \$/M³ dikali kubikasi (3,5087) M³ dikali 2 (dua) dikali 14.800/1\$ US dengan hasil Rp. 1.505,934;

Untuk kelompok campuran :

Cara menghitung PSDH adalah Rp. 39.000/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dengan hasil Rp. 22,464;

Cara menghitung DR adalah 12.5 \$/M³ dikali kubikasi (0,2880) M³ dikali 2 (dua) dikali 14,800/1\$ US dengan hasil Rp. 129.024;

Jadi jumlah PSDH/DR dari kelompok meranti dan kelompok campuran dari total

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubikasi sebanyak 132 kpg dengan volume =3,7967 M³ adalah :

PSDH sebanyak : 506,665 dan DR sebanyak Rp. 1.612494 sehingga total PSDH/DR : Rp. 2.119.159 dan dibulatkan menjadi Rp2.120.000;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.22 WIB bertempat di Rumah Makan Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, bahwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu–Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dan yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu–Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah Perusahaan yang telah memiliki izin, dan pada saat diamankan, Terdakwa sedang mengangkut kayu menuju daerah Tebo dan tidak memiliki dokumen yang sah pada saat mengangkut hasil hutan kayu, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat dokumen yang sah, maka menyebabkan kerugian terhadap negara dengan total kerugian Rp2.120.000,00, dengan demikian unsur “yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dakwaan yang tepat adalah dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan, Terdakwa didalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu dalam kondisi sadar dan memiliki pengetahuan penuh, dimana hal tersebut terlihat dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa berada di Rumah Makan yang berada di Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih dikarenakan sedang menunggu Hen (DPO) guna mendapatkan surat-surat atas kepemilikan kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa didalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut harus memiliki surat-surat atas kepemilikan kayu sehingga terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta agar 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU dan 1 (satu) lembar STNK Mobil truck colt diesel fe 74 hdv 4x2 m/t, nomor rangka MHMFE74P5CK069104, nomor mesin 4D34TH38824 dan nomor polisi BH 8182 WU atas nama EDI SUHAIRI, dikembalikan kepada Terdakwa, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur ancaman kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa “*jika pidana denda tidak dibayar, ia di ganti dengan pidana kurungan*” dengan demikian, perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil truck colt diesel fe 74 hdv 4x2 m/t, nomor rangka MHMF74P5CK069104, nomor mesin 4D34TH38824 dan nomor polisi BH 8182 WU atas nama EDI SUHAIRI;
3. Hasil hutan kayu :
 - Kelompok meranti :
 - a) Jenis mersawa : 30 batang, Volume : 0,9340 M³;
4X4X25 : 5 batang = 0,2000 M³;
3X4X25 : 4 batang = 0,1200 M³;
4X4X20 : 14 batang = 0,4480 M³;
3X4X20 : 1 batang = 0,0240 M³;
2X4X20 : 1 batang = 0,0160 M³;
4X3X25 : 1 batang = 0,0300 M³;
4X3X20 : 4 batang = 0,0960 M³;
 - b) Jenis Kulim : 50 batang, Volume : 1,3962 M³;
4X6X12 : 30 batang = 0,8640 M³;
3x6x12 : 12 batang = 0,2592 M³;
4x7x13 : 6 batang = 0,2184 M³;
3x7x13 : 2 batang = 0,0546 M³;
 - c) Jenis Timbalun : 42 batang, Volume : 1,1785 M³;
4x4x25 : 10 batang = 0,4000 M³;
3x4x25 : 5 batang = 0,1500 M³;
2x4x25 : 2 batang = 0,0400 M³;
4x3x25 : 3 batang = 0,0900 M³;
3x3x25 : 1 batang = 0,0225 M³;
4x4x20 : 4 batang = 0,1280 M³;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x4x20	: 4 batang	= 0,0960 M ³ ;
4x3x20	: 1 batang	= 0,0240 M ³ ;
3x3x20	: 2 batang	= 0,0360 M ³ ;
4x4x15	: 3 batang	= 0,0720 M ³ ;
3x4x13	: 3 batang	= 0,0468 M ³ ;
4x3x15	: 3 batang	= 0,0540 M ³ ;
4x4x12	: 1 batang	= 0,0192 M ³ ;

● Kelompok campuran :

Jenis Kolek 10 batang, Volume : 0,2880 M³;

– 4x6x12 : 10 batang = 0,2880 M³;

Jumlah Total : 132 batang = 3,7967 M³;

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama HEN dan harga Rp. 4.006.000;
5. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama EDI dan harga Rp. 2.988.00;
6. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama PAK EDI dan harga Rp. 8.084.160;

Dipersidangan dibuktikan adalah barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis, ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b undang – undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam pasal 37 jo pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edi Suhairi panggilan Dedi bin Zawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Suhairi panggilan Dedi bin Zawawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BH 8182 WU;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil truck colt diesel fe 74 hdv 4x2 m/t, nomor rangka MHMFE74P5CK069104, nomor mesin 4D34TH38824 dan nomor polisi BH 8182 WU atas nama EDI SUHAIRI;
 3. Hasil hutan kayu :
 - Kelompok meranti :
 - a) Jenis mersawa : 30 batang, Volume : 0,9340 M³;
4X4X25 : 5 batang = 0,2000 M³;
3X4X25 : 4 batang = 0,1200 M³;
4X4X20 : 14 batang = 0,4480 M³;
3X4X20 : 1 batang = 0,0240 M³;
2X4X20 : 1 batang = 0,0160 M³;
4X3X25 : 1 batang = 0,0300 M³;
4X3X20 : 4 batang = 0,0960 M³;
 - b) Jenis Kulim : 50 batang, Volume : 1,3962 M³;
4X6X12 : 30 batang = 0,8640 M³;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x6x12 : 12 batang = 0,2592 M³;

4x7x13 : 6 batang = 0,2184 M³;

3x7x13 : 2 batang = 0,0546 M³;

c) Jenis Timbalun : 42 batang, Volume : 1,1785 M³;

4x4x25 : 10 batang = 0,4000 M³;

3x4x25 : 5 batang = 0,1500 M³;

2x4x25 : 2 batang = 0,0400 M³;

4x3x25 : 3 batang = 0,0900 M³;

3x3x25 : 1 batang = 0,0225 M³;

4x4x20 : 4 batang = 0,1280 M³;

3x4x20 : 4 batang = 0,0960 M³;

4x3x20 : 1 batang = 0,0240 M³;

3x3x20 : 2 batang = 0,0360 M³;

4x4x15 : 3 batang = 0,0720 M³;

3x4x13 : 3 batang = 0,0468 M³;

4x3x15 : 3 batang = 0,0540 M³;

4x4x12 : 1 batang = 0,0192 M³;

● Kelompok campuran :

Jenis Kolek 10 batang, Volume : 0,2880 M³;

– 4x6x12 : 10 batang = 0,2880 M³;

Jumlah Total : 132 batang = 3,7967 M³;

Dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama HEN dan harga Rp. 4.006.000;

5. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama EDI dan harga Rp. 2.988.00;

6. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama PAK EDI dan harga Rp. 8.084.160;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34